

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5365.88/EXT-MUTU/VI/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV INTAN MUTIARA SANNY
2. Alamat : Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT 3/RW 2 Desa Kertaraharja
Kec. Cikembar Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-217
 - Masa Berlaku : 29 Agustus 2026 - 28 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 04 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV INTAN MUTIARA SANNY** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 25 June 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 180.3/SKEP-MUTU/VI/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV INTAN MUTIARA SANNY
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0847.3/MUTU/LPVI-Industri/XII/2025, tanggal 23 December 2025 antara CV INTAN MUTIARA SANNY dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV INTAN MUTIARA SANNY dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PhL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV INTAN MUTIARA SANNY dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-217, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Agustus 2026 sampai dengan 28 Agustus 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV INTAN MUTIARA SANNY
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Juni 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Bayu Pradana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Intan Mutiara Sanny
b. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT 3/RW 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120003451983 tertanggal 18 April 2019.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Handicraft kapasitas 50000 pcs/thn Furniture kapasitas 36000 pcs/thn

f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Babakan Parakan 5 RT 3/RW 2 Desa Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuti Dwi Astuti Wakil Direktur : Rully Febriansyah
h. Nama MR Auditee	:	Gartiwie

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-May-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20260521/d0e859807920e834c270e47a2a1daa73.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/wp-content/uploads/2026/05/PP-RESER-VLHKK-CV-IMS_20_May_2026-081238.pdf
Pertemuan Pembukaan	Sukabumi, 02/06/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intan Mutiara Sanny b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/06/2026 s/d 04/06/2026	
Pertemuan Penutupan	Sukabumi, 04/06/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intan Mutiara Sanny f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Sukabumi, 25/06/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Intan Mutiara Sanny "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120003451983 tanggal 18 April 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV. Intan Mutiara Sanny b. Alamat kantor : Kp. Kertaraharja, Desa/ Kelurahan Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43157 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - 31001 – industri furniture dari kayu e. Lokasi usaha : Kp. Kertaraharja, Desa/ Kelurahan Kertaraharja, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43157 f. Jenis API (jika importir) : - <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120003451983 tanggal 18 April 2019, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller - 31001 – industri furniture dari kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 01.853.205.1-405.000 b. Nama : CV. Intan Mutiara Sanny c. Alamat : Jl. Babakan Parakan Lima Kp. Kertaraharja, Kertaraharja, Cikembar, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, 43347 d. Tgl. Terdaftar : 12/02/1999 <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Intan Mutiara Sanny pada NIB teridentifikasi memiliki risiko rendah. Sehingga dokumen lingkungan berupa pernyataan mandiri pada system OSS dan diantara beberapa pernyataan tersebut dalam system OSS versi RBA, juga terdapat format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>CV. Intan Mutiara Sanny telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tercantum pada dokumen SPPL.</p>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>CV. Intan Mutiara Sanny sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Kapasitas produksi yang dimiliki sebesar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handicraft sebesar 50000 pcs/thn - Furniture sebesar 36000 pcs/thn <p>Jenis produk CV. Intan Mutiara Sanny termasuk dalam KBLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- 31001 – industri furniture dari kayu
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah melaporkan data Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan ketentuan. Laporan yang dibuat sesuai dengan industry yang dijalankan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny memiliki NIB OSS RBA namun tidak mencakup sebagai Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Furniture unfinished. - Kerajinan tangan unfinished. Jenis kayu bahan baku merupakan jenis kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>), sengon (<i>Albizia Falcataria</i>), dan suar (<i>Albizia Saman</i>). Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dibuktikan dengan dokumen jual beli berupa <i>purchase order</i> (PO) dan dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran sebanyak.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di CV. Intan Mutiara Sanny selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2026, di CV. Intan Mutiara Sanny telah menerima bahan baku berupa Furniture unfinished dan Kerajinan Tangan unfinished yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI dan IRT. Penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan sebanyak 188 dokumen. Penerimaan CV. Intan Mutiara Sanny pada periode audit sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> - Furniture unfinished : 3960 pcs

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kerajinan tangan unfinished. : 59125 pcs
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Furniture unfinished. - Kerajinan tangan unfinished. Jenis kayu bahan baku merupakan jenis kayu jati (<i>Tectona Grandis</i>), sengon (<i>Albizia Falcataria</i>), dan suon (<i>Albizia Saman</i>). Penerimaan bahan baku tidak ada yang menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Olahan yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI dan IRT yang telah memiliki S-Legalitas yang valid dan masih berlaku. CV. Intan Mutiara Sanny juga menerima bahan baku dari pemasok yang menerbitkan DHH. Penerimaan bahan baku yang berasal dari pemasok yang belum memiliki legalitas dilakukan pengecekan DHH, yang dilakukan oleh personil yang bertanggungjawab.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Intan Mutiara Sanny berasal dari pemasok/supplier lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Identifikasi ketelusuran untuk masing-masing bahan baku tercatat pada setiap formulir mulai dari bagian Gudang bahan baku, Amplas (sanding kasar), amplas (sanding halus) dan finishing. Pada setiap formulir mencatat kode khusus, detail jenis sortimen (bentuk) bahan baku dan ukuran bahan baku. Kunci identifikas ketelusuran yaitu berupa kode khusus yang dicantumkan pada setiap sortimen bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah memproduksi produk jadi berupa Furniture, Kursi/Bangku dan Kerajinan tangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Input-output proses produksi dinilai wajar dengan rendemen rata-rata sebesar 100 %. Hal ini disebabkan karena CV. Intan Mutiara Sanny memproduksi produk jadi (Furniture, Kursi/Bangku dan Kerajinan tangan) yang berasal dari bahan baku Furniture unfinished dan Kerajinan Tangan unfinished. Proses produksi yang dilakukan oleh CV. Intan Mutiara Sanny berupa amplas kasar (sanding kasar), amplas halus (sanding halus) dan finishing tanpa ada perubahan bentuk dan volume
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<p>Total produksi produk furniture dan kerajinan tangan yang di produksi di CV. Intan Mutiara Sanny selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2026, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. Utilitas produksinya sebagai berikut :</p> <p>Periode Juni 24 s/d Mei 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture (termasuk lursi dan bangku) sebesar 34825 pcs/thn dengan utilitas 69.65% - Kerajinan Tangan sebesar 2540 pcs/thn dengan utilitas 7.06% <p>Periode Juni 25 s/d Mei 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture (termasuk lursi dan bangku) sebesar 23400 pcs/thn dengan utilitas 46.8% - Kerajinan Tangan sebesar 2137 pcs/thn dengan utilitas 5.94%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV. Intan Mutiara Sanny telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode Juni 2024 s/d Mei 2026;</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. - Pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai - Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi - Pengurangan penjualan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan ekspor produk dalam laporan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan kegiatan perdagangan Lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture (59507 pcs) dan Kerajinan Tangan (4316 pcs) dengan HS code 9403.60.90, 9401.69.90 dan 4420.19.00. Seluruh tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Amerika, Belanda dan Swiss.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk furniture dan kerajinan tangan. CV. Intan Mutiara Sanny telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal sebanyak 90 set dokumen yang telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny tidak ada pembetulan dokumen ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Penjualan produk jadi berupa Furniture dan Kerajinan Tangan dengan HS Code 9403.60.90, 9401.69.90 dan 4420.19.00 oleh CV. Intan Mutiara Sanny adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Intan Mutiara Sanny tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah membubuhkan penggunaan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Tanda SVLK dicantumkan pada CV. Intan Mutiara Sanny telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> yaitu pada kemasan produk berupa stiker yang di bubuhkan pada setiap packing produk dan <i>Off-Products</i> pada dokumen Invoice dan Packing List.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Manual Prosedur K3 tahun 2026 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan. CV. Intan Mutiara Sanny memiliki personel yang telah ditunjuk sebagai tim penanggungjawab K3 (tim tanggap darurat CV. Intan Mutiara Sanny). CV. Intan Mutiara Sanny juga telah memiliki Personel yang telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik CV. Intan Mutiara Sanny yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran - Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan - Ketersediaan kotak P3K di Ruang Kesehatan dan Area Produksi - Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Intan Mutiara Sanny selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2026. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2026, di CV. Intan Mutiara Sanny telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen CV. Intan Mutiara Sanny telah menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat tanggal 12 Agustus 2025 yang telah ditandatangani oleh Direktur perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan CV. Intan Mutiara Sanny.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan No. 500.15.13.2/782/HI/2025 tertanggal 12 Maret 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Intan Mutiara Sanny. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sampai dengan 11 Maret 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja di CV. Intan Mutiara Sanny sebanyak 49 orang, jumlah tersebut sudah dilengkapi dengan data gender pegawai, dan tanggal lahir setiap karyawan dan jabatan kerja. Verifikasi pada setiap tanggal lahir pada karyawan tersebut tidak dijumpai karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda yaitu karyawan yang lahir pada tahun 2000.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Intan Mutiara Sanny memiliki tenaga kerja sebanyak 49 orang dengan dengan rincian dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang. CV. Intan Mutiara Sanny memiliki komitmen dalam Perjanjian Kerja Bersama yang didalamnya mengakomodir kebijakan persamaan gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Intan Mutiara Sanny memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Intan Mutiara Sanny dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan